



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/IX/xxxx, tanggal 21 September 2021;

*Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami - Isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (Satu) orang anak bernama :
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 6 Tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi berselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisih dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
  1. Saling Tidak Percaya satu sama lain;
  2. Kecemburuan Berlebihan;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Hari Senin Tanggal 10 Bulan Oktober tahun 2022;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kira nya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menjatuhkan Hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 6 Tahun jatuh ke tangan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Jika mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-aditnya;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril, S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada di bawah asuhan/ hadhanah Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada posita, ditambah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak, nafkah iddah dan *mut'ah*, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada di bawah asuhan/ hadhanah Termohon;
  - 2) Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;

*Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada petitum angka 3 diubah menjadi menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada di bawah asuhan/ hadhanah Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, menambah petitum angka 4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021;
2. Bahwa benar setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami - Isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa benar dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi berselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon cemburu, justeru Pemohon yang sebenarnya cemburu tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa benar akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 September 2021, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/IX/xxxx, tanggal 21 September 2021, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan saksi mengenal Termohon;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena saksi lebih 5 (lima) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya, penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

*Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan saksi mengenal Termohon;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat Termohon menerima telepon dari Pemohon dan Pemohon berbicara nada cemburu yang berlebihan;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 23 September 2021, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan untuk menceraikan Termohon;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo





Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah iddah. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang disebabkan saling tidak percaya satu sama lain dan kecemburuan yang

*Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, dan sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Samatiga dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan 2 (SAKSI 2 PEMOHON) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan. Sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah

*Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2021 di wilayah hukum KUA Kecamatan Samatiga dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan;
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan tentang petitum perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon cemburu berlebihan, dan sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu mengenai nafkah anak dan nafkah iddah yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada di bawah asuhan/ hadhanah Termohon;
2. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh/ hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah memiliki anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, oleh karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Termohon tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

*Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Pemohon datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Pemohon harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pemohon selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, maka Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Pemohon hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Termohon menghalang-halangi akses Pemohon kepada anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, dari Termohon melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah;

*Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah iddah, Hakim berpendapat dalam hal terjadi perceraian karena talak dan selama isteri tidak nusyuz, maka bekas suami wajib memberi nafkah 'iddah kepada bekas isterinya, dikarenakan selama masa 'iddah bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini karena permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak ternyata Termohon telah nusyuz, maka kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas tidak melawan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan masa 'iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian dan masih haid adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka masa 'iddah Termohon adalah selama 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah untuk biaya kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari Termohon sesuai standar minimal hidup layak di Kabupaten Aceh Barat, sedangkan biaya lainnya yang sifatnya penunjang tidak termasuk dalam biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon, sehingga Hakim berpendapat didasarkan pada kesepakatan Pemohon dan Termohon, jumlah

*Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon dan kebutuhan dasar hidup Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sangat wajar menetapkan nafkah 'iddah Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama masa 'iddah dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah 'iddah sebagaimana ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf C, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, nafkah 'iddah Termohon sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas, dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan ketentuan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan anak anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 21 April 2017, berada di bawah asuhan/ hadhanah Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)